

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh bersumber dari wawancara guna menjawab permasalahan penelitian, serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana dilakukan wawancara terkait efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat yaitu dengan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum tersebut apakah sudah diterapkan sebagaimana prosedur yang telah ditentukan dan mampu berjalan efektif dalam membantu terdakwa tidak mampu.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait tentang bantuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai pedoman pembahasan masalah.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus terdakwa tidak mampu yang memperoleh bantuan hukum dari advokat di PERADI Cabang Malang. Meneliti bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan tersebut serta mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan Advokat. Berdasarkan data-data yang berhasil didapat tersebut akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang. PERADI dipilih karena merupakan salah satu organisasi advokat terbesar di Indonesia. Pemilihan lokasi tersebut agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat.

### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data Primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini diperoleh dari responden

yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan cara wawancara dengan Advokat yang pernah memberikan bantuan hukum.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data atau masukan- masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.<sup>1</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh antara lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UUD 1945, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Kode Etik Profesi Advokat sebagai pedoman pembahasan masalah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Teknik pengumpulan data primer :

Wawancara atau interview, adalah cara dalam memperoleh data melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalis, Jakarta, 1983, hlm 24.

data yang akan di bahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah advokat yang pernah memberikan bantuan hukum prodeo.

2) Teknik pengumpulan data sekunder :

Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dalam hal data-data diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di Kantor PERADI Cabang Malang mengenai permasalahan diatas.

#### **F. Populasi dan Sampel**

- 1) Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau yang akan diteliti. Dalam penelitian populasi yang akan meliputi Advokat yang menjadi anggota PERADI Cabang Malang.
- 2) Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik *sampling* adalah cara penentuan sampel baik *random* maupun non *random*. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada advokat di Kantor PERADI Cabang Malang yang telah melakukan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu, antara lain:
  - a) (Alm) Waluyo Supardi Putro, SH
  - b) Yudo Prihanto, SH

c) Henru Purnomo, SH. MH

### G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>2</sup> Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.

### H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

a) Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah daya kerja hukum dalam mengatur masyarakat untuk taat terhadap hukum yang diukur dari beberapa faktor. Apabila masyarakat mampu berperilaku sebagaimana yang dikendaki hukum maka dapat dikatakan hukum tersebut berjalan efektif.

b) Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap klien yang tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

c) Terdakwa Tidak Mampu

Terdakwa tidak mampu adalah seorang tersangka yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah telah terbukti melakukan tindak pidana dan harus melalui proses hukum sampai di persidangan tetapi tidak memiliki biaya untuk didampingi advokat.

d) Advokat

Advokat adalah profesi yang tugasnya memberikan jasa hukum dalam arti seluas-luasnya baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Advokat.